



PANDUAN PROGRAM BANTUAN INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS 2024



KATA PENGANTAR

Pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan pendidikan bagi warga negara tidak terkecuali warga negara penyandang disabilitas. Berbagai regulasi disusun untuk memfasilitasi warga negara penyandang disabilitas memperoleh pendidikan yang layak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan. Dukungan terwujudnya fasilitasi pendidikan layak bagi warga negara penyandang disabilitas juga diperkuat melalui Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Khusus pendidikan tinggi diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

Sebagai upaya fasilitasi pendidikan tinggi yang layak bagi mahasiswa penyandang disabilitas dan perwujudan amanat dari peraturan dan perundang-undangan terkait mahasiswa penyandang disabilitas, Direktorat Pembelajaran dan kemahasiswaan menyelenggarakan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024. Melalui program ini diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi serta menggali inovasi para dosen dalam penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yang inklusif.

Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyusun Panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024. Semoga panduan yang disusun ini bermanfaat dan dapat menjadi acuan bagi perguruan tinggi yang akan berpartisipasi dalam Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas Tahun 2024.

Jakarta, 22 Februari 2024
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

ttd

Sri Suning Kusumawardani
NIP 196911221995122001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	3
C. Pengertian	4
D. Tujuan	4
E. Kategori dan Sasaran	4
F. Persyaratan	5
G. Aktivitas Pengembangan	6
H. Luaran	6
BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN	8
A. Jadwal	8
B. Besaran Dana	8
C. Komponen Pembiayaan	8
D. Sistematika Penulisan Proposal	10
E. Pengiriman Proposal	12
BAB III PELAPORAN	13
BAB IV PENUTUP	15
Lampiran	16
Lampiran 1: Sampul.....	16
Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal	17
Lampiran 3: Biodata Tim.....	18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan khusus di perguruan tinggi bertujuan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas. Mahasiswa penyandang disabilitas adalah mahasiswa yang membutuhkan modifikasi lingkungan atau teknik-teknik alternatif dan alat bantu khusus agar mereka dapat mengikuti pembelajaran dan mencapai prestasi belajar secara optimal.

Mahasiswa penyandang disabilitas adalah mahasiswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat banyak mahasiswa penyandang disabilitas yang memiliki potensi akademik dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Mereka banyak yang berhasil meskipun harus melalui proses penyesuaian yang sangat berat. Beberapa di antaranya bahkan ada yang mampu menyelesaikan program pendidikan sampai di tingkat doktor sehingga mereka dapat berpartisipasi secara penuh dan produktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Berbagai regulasi menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas secara regulasi sudah sangat positif. Respon masyarakat dan perguruan tinggi terhadap Undang-Undang tersebut juga sangat positif. Hal ini ditunjukkan antara lain lebih dari 13 PTN dan 152 PTS di Indonesia telah menerima mahasiswa penyandang disabilitas. Lebih dari 1.505 mahasiswa penyandang disabilitas tercatat sedang mengikuti kuliah di program Diploma, Sarjana maupun Pascasarjana. Mereka berasal dari berbagai jenis hambatan (tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain-lain) dan mereka tersebar di berbagai disiplin ilmu seperti pendidikan luar biasa, bahasa, hukum, sejarah, musik, sosiologi, ilmu sosial dan politik, komputer, desain grafis, olahraga, agama, pendidikan luar sekolah, bimbingan konseling, tata busana, tata rias, psikologi, pendidikan anak usia dini, dan lain-lain.

Kesiapan perguruan tinggi untuk menerima dan menyelenggarakan pendidikan bagi mahasiswa penyandang disabilitas telah dituangkan dalam Permendikbudristek Nomor 48 tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Dalam Peraturan Menteri

tersebut juga mengatur akomodasi yang layak untuk peserta didik penyandang disabilitas di perguruan tinggi.

Kendala dan tantangan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa penyandang disabilitas pasti lebih besar dibanding dengan kesulitan yang dihadapi mahasiswa biasa. Selain terbatasnya unit layanan disabilitas di perguruan tinggi, penyebab lainnya adalah karena tidak semua dosen memahami karakteristik mahasiswa penyandang disabilitas. Para dosen dituntut tidak sekedar mengenal mahasiswa penyandang disabilitas, karakteristik dan kebutuhannya, akan tetapi juga mengembangkan inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran sehingga semua mahasiswa termasuk mahasiswa penyandang disabilitas dapat mengikuti dan berhasil dalam memenuhi target pembelajaran yang ditetapkan oleh dosen.

Oleh sebab itu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memandang bahwa pada saat ini sangat dibutuhkan contoh-contoh baik berupa inovasi pembelajaran maupun teknologi bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang dapat diterapkan bagi mahasiswa penyandang disabilitas di perguruan tinggi. Contoh-contoh tersebut nantinya dapat dijadikan referensi dan inspirasi bagi dosen yang lain dalam memfasilitasi dan melayani mahasiswa penyandang disabilitas agar berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi; dan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Pengertian

1. **Inovasi Pembelajaran** adalah sebuah kebaruan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan atau penilaian pembelajaran yang secara nyata melibatkan peran dan partisipasi mahasiswa penyandang disabilitas dan tergambar secara jelas dibandingkan pembelajaran konvensional yang dapat berupa media pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknologi pembelajaran, proses pembelajaran, dan atau produk pembelajaran.

Dalam konteks Panduan ini, inovasi pembelajaran mencakup perencanaan pembelajaran (RPS), pendekatan/strategi/metode pembelajaran, materi pembelajaran, media dan teknologi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang secara nyata mampu meningkatkan kemudahan dan efektifitas bagi mahasiswa penyandang disabilitas.

2. **Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)** adalah semua barang, peralatan, program perangkat lunak (*software*), atau sistem yang digunakan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan fungsional mahasiswa penyandang disabilitas. Dalam konteks panduan ini, teknologi bantu mencakup segala alat/produk yang bersifat membantu, adaptif, dan rehabilitatif yang digunakan oleh individu penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tujuan

Tujuan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebagai berikut:

1. Mendorong perguruan tinggi untuk perluasan akses pendidikan bagi individu penyandang disabilitas;
2. Meningkatkan mutu layanan pembelajaran untuk mahasiswa penyandang disabilitas;
3. Meningkatkan akses, partisipasi, dan kemandirian mahasiswa penyandang disabilitas dalam menjalankan perannya di masyarakat;

E. Kategori dan Sasaran

Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas dibagi menjadi dua Kategori, sebagai berikut:

1. Kategori 1: Inovasi Pembelajaran

Diperuntukan bagi perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Inovasi pembelajaran yang dihasilkan berupa metode atau media yang dapat meningkatkan kemudahan dan efektivitas mahasiswa penyandang disabilitas dalam mengikuti pembelajaran di perguruan tinggi. Inovasi pembelajaran yang dihasilkan harus dapat diimplementasikan dalam semester/tahun berjalan pelaksanaan program bantuan.

2. Kategori 2: Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)

Diperuntukan bagi Perguruan tinggi yang sudah memiliki mahasiswa penyandang disabilitas maupun perguruan tinggi yang belum memiliki mahasiswa penyandang disabilitas. Teknologi bantu yang dihasilkan terutama teknologi yang bermanfaat untuk meningkatkan kemudahan, keselamatan dan efektivitas dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari.

F. Persyaratan

1. Persyaratan Umum

- a. Perguruan tinggi pengusul proposal adalah perguruan tinggi yang berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. Program studi yang diusulkan sudah terakreditasi;
- c. Proposal diajukan atas nama perguruan tinggi dengan surat pengantar dari pimpinan perguruan tinggi;
- d. Perguruan tinggi hanya dapat mengajukan maksimal dua proposal (satu proposal untuk Kategori 1 dan satu proposal untuk Kategori 2);
- e. Memiliki komitmen untuk melaksanakan program sampai tuntas dengan luaran yang ditargetkan; dan
- f. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pendamping atau dalam bentuk fasilitas yang setara minimal 10% dari jumlah bantuan yang diusulkan.

2. Persyaratan Khusus Kategori 1

- a. Perguruan tinggi wajib mempunyai mahasiswa penyandang disabilitas aktif pada semester berjalan;
- b. Perguruan tinggi mempunyai *learning management system* (LMS) yang dibuktikan dengan tautan LMS;
- c. Mencantumkan profil mahasiswa dengan jenis disabilitas/hambatan yang menjadi sasaran pengembangan;
- d. Modul inovasi pembelajaran yang dikembangkan minimal untuk 1 mata kuliah; dan
- e. Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya dapat mengusulkan inovasi pembelajaran untuk mata kuliah yang berbeda.

3. Persyaratan Khusus Kategori 2

- a. Perguruan tinggi yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki mahasiswa penyandang disabilitas; dan
- b. Program studi yang sudah pernah mendapatkan dana pada tahun sebelumnya tidak dapat mengusulkan proposal kembali pada tahun 2024.

G. Aktivitas Pengembangan

1. Kategori 1:

- a. Mengembangkan desain/strategi/model inovasi pembelajaran minimal satu mata kuliah yang tervisualisasikan dalam:
 - 1) Rencana pembelajaran semester (RPS)
 - 2) Bahan ajar (buku, modul dll)
 - 3) Media pembelajaran (*powerpoint* dan video pembelajaran)
 - 4) Instrumen penilaian hasil pembelajaran
- b. Mengunggah RPS, bahan ajar, media pembelajaran dan instrumen penilaian di LMS perguruan tinggi,
- c. Mengimplementasikannya dalam praktik pembelajaran pada semester gasal tahun akademik 2024/2025,
- d. Membuat artikel,
- e. Membuat laporan kemajuan,
- f. Membuat laporan akhir.

2. Kategori 2:

- a. Merancang desain inovasi teknologi bantu yang mencakup:
 - 1) Analisis kebutuhan
 - 2) Pengembangan desain
 - 3) Uji coba
- b. Mengembangkan produk teknologi bantu meliputi:
 - 1) Pengembangan prototipe produk teknologi bantu,
 - 2) Penyusunan *manual book*,
 - 3) Pembuatan video tutorial.
- c. Membuat artikel,
- d. Membuat laporan kemajuan,
- e. Membuat laporan akhir.

H. Luaran

1. Kategori 1:

- a. Dokumen desain/strategi/model inovasi pembelajaran mata kuliah,
- b. Dokumen rencana pembelajaran semester (RPS),
- c. Bahan ajar (buku ber-ISBN) harus ter-*restore* di *learning management system* (LMS) di perguruan tinggi,
- d. Media pembelajaran (*powerpoint* dan video pembelajaran),
- e. Dokumen instrumen penilaian hasil pembelajaran,
- f. Tautan mata kuliah yang diunggah di LMS perguruan tinggi,
- g. Laporan implementasi praktik pembelajaran pada semester gasal tahun akademik 2024/2025,
- h. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal (nasional, nasional bereputasi, internasional, atau internasional bereputasi) minimal telah submit.

2. Kategori 2:

- a. Dokumen desain inovasi teknologi bantu yang mencakup:
 - 1) Dokumen analisis kebutuhan,
 - 2) Dokumen pengembangan desain,
 - 3) Dokumen hasil uji coba.
- b. Produk teknologi bantu meliputi:
 - 1) Prototipe model produk,
 - 2) *Manual book* penggunaan produk,
 - 3) Video tutorial penggunaan produk.
- c. Artikel yang dipublikasikan dalam jurnal (nasional, nasional bereputasi, internasional, atau internasional bereputasi) minimal telah submit.



BAB II TAHAPAN PELAKSANAAN

A. Jadwal

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman program bantuan	Minggu ke-1 Maret 2024
2.	Sosialisasi program bantuan	Minggu ke-1 Maret 2024
3.	Batas akhir pengumpulan proposal	19 April 2024
4.	Seleksi administrasi proposal	Minggu ke-4 April 2024
5.	Seleksi substansi proposal	Minggu ke-1 Mei 2024
6.	Pengumuman hasil seleksi	31 Mei 2024
7.	Bimtek penerima program bantuan	Minggu ke-1 Juni 2024
8.	Pengembangan dan implementasi	Juni - November 2024
9.	Pendampingan pengembangan	Juli 2024
10.	Pendampingan implementasi	Minggu ke-1 Oktober 2024
11.	Laporan kemajuan	4 November 2024
12.	Monitoring	Minggu ke-1 dan 2 November 2024
13.	Seminar hasil	Minggu ke-2 Desember 2024
14.	Laporan akhir	12 Desember 2024

B. Besaran Dana

Besaran dana Program Bantuan Inovasi Pembelajaran (kategori 1) dan Teknologi Bantu (kategori 2) bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas sebesar **Rp 30.000.000,- s.d. Rp. 50.000.000,-** per proposal.

Besaran dana yang disetujui akan **ditetapkan oleh reviewer** setelah dilakukan penilaian.

C. Komponen Pembiayaan

Bantuan yang diberikan ditujukan untuk membiayai rancangan, pengembangan, dan implementasi Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas bukan untuk memenuhi kebutuhan rutin dan investasi unit pengusul. Berikut ini komponen biaya yang dapat diajukan dalam menyusun anggaran pada proposal:

1. Jasa profesi;
2. Honorarium;

3. Perjalanan dinas;
4. Belanja bahan habis pakai;
5. Biaya rapat;
6. Biaya sewa peralatan;
7. Biaya komponen peralatan pendukung;
8. Biaya lisensi yang bukan *lifetime*.

Besaran tiap komponen biaya mengikuti Standar Biaya Masukan (SBM) PMK tahun 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI.

D. Sistematika Penulisan Proposal

1. Kategori 1

- Sampul (Lampiran 1)
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- Latar Belakang
- Tujuan
- Manfaat
- Profil data mahasiswa penyandang disabilitas yang menjadi sasaran penerima manfaat
- Profil mata kuliah yang akan dikembangkan

Bab II Rencana Pengembangan Inovasi Pembelajaran

- Analisis Kebutuhan
- Landasan Teori
- Rancangan Desain Inovasi yang akan dihasilkan
- Metode Pengembangan Inovasi
- Indikator keberhasilan
- Jadwal pelaksanaan
- Sumber daya/pihak lain (melibatkan anggota sekurang-kurangnya dari 2 disiplin ilmu)
- Rencana tindak lanjut

Bab III Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Bab IV Penutup

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan.

Proposal yang diajukan maksimal 15 halaman (BAB I sampai BAB IV) tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran. Proposal diketik dengan *font Times New Roman* ukuran 12 dan spasi 1.15. Khusus judul dan nama bab diketik dengan ukuran *font* 14. Proposal yang dikirim dalam format PDF.

2. Kategori 2

- Sampul (Lampiran 1)
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Ringkasan Eksekutif
- Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

Bab II Rencana Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)

- A. Analisis Kebutuhan
- B. Landasan Teori
- C. Rancangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif) yang akan dihasilkan
- D. Metode Pengembangan Pengembangan Teknologi Bantu (Teknologi Asistif/Adaptif)
- E. Indikator keberhasilan
- F. Jadwal pelaksanaan
- G. Sumber daya/pihak lain (melibatkan anggota sekurang-kurangnya dari 2 disiplin ilmu)
- H. Rencana tindak lanjut

Bab III Usulan Anggaran

Anggaran yang diusulkan menggunakan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan.

Bab IV Penutup

- **Daftar Pustaka**
- **Lampiran**

Semua dokumen pendukung yang ada di persyaratan pada panduan.

Proposal yang diajukan maksimal 15 halaman (BAB I sampai BAB IV) tidak termasuk daftar pustaka dan lampiran. Proposal diketik dengan *font Times New Roman* ukuran 12 dan spasi 1.15. Khusus judul dan nama bab diketik dengan ukuran *font* 14. Proposal yang dikirim dalam format PDF.

E. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk *Softcopy* paling lambat diterima tanggal **19 April 2024 Pukul 16.00 WIB** dalam 1 (satu) file **PDF**, dengan format penamaan file:

“NamaPerguruanTinggi_Kategori_NamaKoordinator_PENSUS_2024”.
(contoh: Universitas Indojava_Kategori I_Agni_PENSUS_2024)

Dokumen tersebut diunggah pada laman: **<https://ptinklusif.kemdikbud.go.id>**
Informasi mengenai program bantuan ini dapat dilihat pada laman **<https://ptinklusif.kemdikbud.go.id>** dan **dikti.kemdikbud.go.id** atau dapat menghubungi Saudara Arief Fajar (Hp. 08568023191) dan Asep Herawan (Hp. 085311547404).



BAB III PELAPORAN

Sistematika Laporan Akhir

- Sampul
- Halaman Pengesahan Pemimpin Perguruan Tinggi (lampiran 2)
- Kata Pengantar
- Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tujuan
- C. Manfaat

Bab II Hasil Pengembangan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu*)

- a. Hasil Analisis Kebutuhan
- b. Hasil Pengembangan
 - i. Judul Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu*)
 - ii. Spesifikasi
(mendeskripsikan karakteristik, ciri, dan/atau sifat inovasi yang dihasilkan)
 - iii. Tujuan
(menjelaskan tujuan yang dihasilkan)
 - iv. Fungsi dan Manfaat
(menjelaskan fungsi dan manfaat yang dihasilkan)
 - v. Keunggulan
(menjelaskan keunggulan yang dihasilkan)
 - vi. Proses Penerapan
- c. Hasil Penerapan Inovasi Pembelajaran/Teknologi Bantu*)
(Menjelaskan efektivitas dan dampak yang diperoleh dari penerapan, termasuk berbagai kendala/kesulitan penerapan).

Bab III Laporan Penggunaan Anggaran

Laporan yang dikirim ke Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan berupa daftar penggunaan anggaran untuk menyelesaikan pengembangan. Melampirkan Salinan bukti pengeluaran anggaran. Bukti-bukti pengeluaran asli disimpan oleh Perguruan Tinggi masing-masing.

Bab IV Penutup

- **Lampiran**

1. Inovasi Pembelajaran:
 - a) RPS,
 - b) Bahan ajar,
 - c) Media pembelajaran yang digunakan,
 - d) Evaluasi hasil pembelajaran.
2. Teknologi Bantu:
 - a) *Blue print* desain
 - b) Produk
 - c) *Manual book*
 - d) Video tutorial
3. Artikel
4. Salinan bukti pengeluaran anggaran.

*) Coret salah satu

Laporan diketik dengan font Times New Roman ukuran 12 dan spasi 1.15. Khusus judul dan nama bab diketik dengan ukuran font 14.

BAB IV PENUTUP

Demikian panduan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Program Bantuan Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi Mahasiswa Penyandang Disabilitas. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan bermanfaat.

Lampiran 1: Sampul

KATEGORI: 1/2

PROPOSAL
PROGRAM BANTUAN
INOVASI PEMBELAJARAN DAN TEKNOLOGI BANTU
BAGI MAHASISWA PENYANDANG DISABILITAS

JUDUL:



Nama Penanggung Jawab Program Bantuan
NIDN

Nama Perguruan Tinggi
Nama Program Studi
2024

Catatan: Wajib mencantumkan keterangan KATEGORI 1 atau 2 di pojok kanan atas.

Lampiran 2: Format halaman pengesahan proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------|
| 1 | Perguruan Tinggi | : | |
| 2 | Nama Program Studi | : | |
| 3 | Ketua Tim | : | |
| | Nama | : | |
| | NIDN | : | |
| | Prodi | : | |
| | Jabatan Struktural | : | |
| | Alamat kantor | : | |
| | No. WA. | : | |
| | Alamat email | : | |
| | Mata kuliah yang diajukan | : | |
| | | : | |
| 4 | Biaya yang diajukan | : | Rp..... |
| 5 | Dana Pendamping PT | : | Rp..... |

Mengetahui,2024
Pimpinan Perguruan Tinggi *) Penanggung Jawab,
(Jabatan.....)

(.....)
NIP/NIDN.....

(.....)
NIP/NIDN.....

*) Sekurang-kurangnya Wakil Rektor bagi Universitas/Institut dan Wakil Ketua bagi Sekolah Tinggi.

Lampiran 3: Biodata Tim

Biodata Tim

Ketua Tim	
Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN/NIDK
No handphone
Email
Program studi
Pendidikan	1. S1 ... 2. S2 ... 3. S3 ...
Bidang keahlian
Anggota 1	
Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN/NIDK
No handphone
Email
Program studi
Pendidikan	1. S1 ... 2. S2 ... 3. S3 ...
Bidang keahlian
Anggota dst.	
Nama (lengkap dengan gelar)
NIDN/NIDK
No handphone
Email
Program studi
Pendidikan	1. S1 ... 2. S2 ... 3. S3 ...
Bidang keahlian

Catatan: anggota yang dilibatkan sekurang-kurangnya dari 2 bidang keahlian.



Program Bantuan
**Inovasi Pembelajaran dan Teknologi Bantu bagi
Mahasiswa Penyandang Disabilitas**

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
2024